



1

**Daftar
Hibah Langsung**

**Pengesahan Hibah Langsung
PER 30 JUNI 2024**

Kode Satker	Nama Satker	No	Nama Proyek/Kegiatan	DN/LN	Tahun Perjanjian	Jenis Hibah		Pemberi Hibah	Progress Penyelesaian					Nilai	Kendala/Permasalahan
						Uang	Barang/Jasa		Nomor BAST*	No dan Tanggal Register	No dan Tanggal Pengesahan	Sudah Disahkan (Rp)	Belum Disahkan (Rp)		
677517	Universitas Tanjungpura	1	Dies Natalis UNTAN Ke-65 dan HUT RS UNTAN ke-11	DN	2024	20.000.000		PT. GLOBAL DISPOMEDIKA	001/GDM/SPH/V/24; 2783/UN22.20/HK.07/2024	-	SP2B No. 240420000000037 tanggal 14-06-2024	20.000.000		20.000.000	hibah kas pada BLU tidak dimintakan nomor register namun langsung disahkan sebagai pendapatan BLU
		2	Dies Natalis UNTAN Ke-65 dan HUT RS UNTAN ke-11	DN	2024	30.000.000		ORGANISASI PERHIMPUNAN PAPDI	75/PAPDI CKB/Eks/V/2024; 2784/UN22.20/HK.07/2024	-	SP2B No. 240420000000044 tanggal 08-07-2024	30.000.000		30.000.000	hibah kas pada BLU tidak dimintakan nomor register namun langsung disahkan sebagai pendapatan BLU
		3	Hibah Kandang Modern	DN	2023		2.766.157.880	PT. CHAROEN POKPHAND	13787/UN22/KU.02.00/2023	-	-		2.766.157.880	2.766.157.880	hibah barang pada BLU tidak disahkan namun langsung dicatat dalam modul aset SAKTI

*nomor BAST jika hibah berupa barang

Lampiran II

Eselon I:

No	Kode Es-1	Kode Satker	Nama Satker	Nama Project	Donor Hibah	BLU/ Non-BLU	Sumber Hibah (Dalam Negeri/ Luar)	Bentuk Hibah (Uang/Barang/ Jasa/ Surat Berharga)	Tahun Hibah	Nominal Perjanjian	Mata Uang	Register		Pengesahan			PIC		Pencatatan Akuntansi		
												Nomor	Tanggal	Tanggal	No. SPHL/MPHLBJS/ SP2B	Nominal	Nama	No. HP	Akun	Rincian Akun	Nominal
1	02317	677517	Universitas Tanjungpura	Perjanjian Pemberian Dana Sponsor (Sponsorship) Rumah Sakit	PT. GLOBAL DISPOMEDIKA	BLU	DN	UANG	2024	20.000.000	IDR	001/GDM/S PH/V/24	16/05/2024						424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha - Uang	20.000.000
2	02317	677517	Universitas Tanjungpura	Perjanjian Pemberian Dana Sponsor (Sponsorship) Rumah Sakit	ORGANISASI PERHIMPUNAN PAPDI	BLU	DN	UANG	2024	30.000.000	IDR	75/PAPDI CKB/Eks/V/2024 2784/UN22.20/HK.07/2024	16/05/2024						424212	Pendapatan Hibah Terikat Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha - Uang	30.000.000
3	02317	677517	Universitas Tanjungpura	Hibah Kandang Modern	PT. CHAROEN POKPHAND	BLU	DN	KANDANG AYAM MODERN	2023	2.766.157.880	IDR	13787/UN22/KU.02.00/2023	31/08/2023						424232	Pendapatan Hibah Tidak Terikat Dalam Negeri-Lembaga/Badan Usaha - Barang / Jasa	2.766.157.880
4																					
5																					
dst																					

Note:
Kolom "Keterangan" diisi informasi yang belum terakomodir pada kolom-kolom sebelumnya atau kendala-kendala yang dihadapi dalam proses Pengesahan Hibah

**PERJANJIAN HIBAH
DARI
PT. GLOBAL DISPOMEDIKA
KEPADA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PERJANJIAN PEMBERIAN DANA SPONSOR (SPONSORSHIP) RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Nomor : 001/GDM/SPH/V/24
Nomor : 2783/UN22.20/HK.07/2024

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pontianak, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Firma Novisari**, District Manager PT. Global Dispomedika dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Global Dispomedika, yang berkedudukan di Jalan. Penjernihan 1 No.3, RT.6/RW.6, Bend. Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10210, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. dr. Mira Delima Asikin, MMR.,Sp.PD, Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 4702/UN22/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian Pemberian Dana (*Sponsorship*) ini (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Selanjutnya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang
2. **Pihak Kedua** penerima sponsor adalah Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak, merupakan badan usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan

Bahwa penerima sponsor telah mengajukan permohonan dana sponsor (*sponsorship*) kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka kegiatan “Dies Natalis Universitas Tanjungpura ke-65 dan HUT Rumah Sakit Universitas Tanjungpura ke-11” di Universitas Tanjungpura Pontianak (selanjutnya disebut “kegiatan”) dan PIHAK PERTAMA bersedia memberikan dana sponsor (*sponsorship*) dimaksud kepada PIHAK KEDUA.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut :

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuannya adalah mengajukan permohonan dana sponsor (*sponsorship*) dalam rangka kegiatan “Dies Natalis Universitas Tanjungpura ke-65 dan HUT Rumah Sakit Universitas Tanjungpura ke-11”

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pemberian dana sponsor (*sponsorship*) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4

DANA SPONSOR (*SPONSORSHIP*)

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia memberikan dana sponsor (*sponsorship*)

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

sebesar Rp.20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

- (2) Atas dana sponsor tersebut PIHAK KEDUA tidak memungut PPN kepada PIHAK PERTAMA. Apabila dikemudian hari terdapat kewajiban PPN, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 5

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Pemberian dana sponsor (*sponsorship*) tersebut akan dilakukan secara sekaligus setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke nomor Virtual Account : 8134202405171796 atas Untan Ks Pt. Global Dispomedika dengan keterangan Dana sponsor kegiatan dies natalis Untan dan Hut RS.

PASAL 6


LAPORAN ATAU BUKTI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA mengenai penyelenggaraan kegiatan yang di beri dana sponsor (*Sponsorship*) oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan dimaksud selesai dilakukan oleh penerima Sponsor.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) Hak Pihak Pertama

- a. Meminta kepada Pihak Kedua untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian
- b. Memperoleh laporan kegiatan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan dari Pihak Kedua

(2) Kewajiban Pihak Pertama

Memberikan dana sponsor (*sponsorship*) kepada Pihak Kedua untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini

(3) Hak Pihak Kedua

Menerima dana sponsor (*Sponsorship*) dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Ruang Lingkup perjanjian ini

(4) Kewajiban Pihak Kedua

- a. Menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini
- b. Menggunakan dana sponsor atau *sponsorship* dari pihak pertama untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini
- c. Menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan kegiatan kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini
- d. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

PASAL 9

LARANGAN PENGALIHAN

Penerima sponsor dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

(1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah : suatu keadaan yang

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	


terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan hibah ini.

- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat di tuntutan oleh **PIHAK** lain. **PIHAK** yang terkena *Force Majeur* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeur* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam hibah ini segera setelah peristiwa *Force Majeur* berakhir.
- (3) Apabila Peristiwa *Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu hibah ini.
- (4) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeur* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 12

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian hibah ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum Perjanjian Hibah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam Addendum (Perjanjian Tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat 2 rangkap (dua) bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.



MENGETAHUI
a.n. **REKTOR UNIVERSITAS**
TANJUNGPURA
WAKIL REKTOR BIDANG
PERENCANAAN DAN KERJASAMA



R.M.RUSTAMAJI

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

**PERJANJIAN HIBAH
DARI
ORGANISASI PERHIMPUNAN PAPDI
KEPADA
RUMAH SAKIT UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK
TENTANG
PERJANJIAN PEMBERIAN DANA SPONSOR (SPONSORSHIP) RUMAH SAKIT
UNIVERSITAS TANJUNGPURA**

Nomor : 75/PAPDI CKB/Eks/V/2024

Nomor : 2784/UN22.20/HK.07/2024

Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis tanggal Enam Belas Bulan Mei Tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat bertempat di Pontianak, yang bertandatangan dibawah ini :

1. **dr. Budiman Gunawan, Sp.PD, FINASIM**, Kepala Organisasi Perhimpunan PAPDI dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Organisasi Perhimpunan PAPDI, yang berkedudukan di Rumah sakit kharitas bhakti Jl. Siam no 153 Pontianak, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **dr. Mira Delima Asikin, MMR., Sp.PD**, Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak yang diangkat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak Nomor 4702/UN22/HK.02/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur dan Wakil Direktur Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Tahun 2024 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Universitas Tanjungpura yang berkedudukan di Jalan Prof. Dr. Hadari Nawawi, Pontianak 78124, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".



PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** mengadakan Perjanjian Pemberian Dana (*Sponsorship*) ini (selanjutnya disebut Perjanjian) dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur lebih lanjut dalam Perjanjian ini.

PASAL 1

DEFINISI DAN PENGERTIAN

Selanjutnya, **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** masing-masing disebut **Pihak** dan bersama-sama disebut sebagai **Para Pihak**, menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. **Pihak Pertama** sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang Organisasi Profesi.
2. **Pihak Kedua** penerima sponsor adalah Rumah Sakit Universitas Tanjungpura Pontianak, merupakan badan usaha yang melakukan

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

kegiatan usaha dalam bidang jasa pelayanan kesehatan
Bahwa penerima sponsor telah mengajukan permohonan dana sponsor (*sponsorship*) kepada PIHAK PERTAMA dalam rangka kegiatan “Dies Natalis Universitas Tanjungpura ke-65 dan HUT Rumah Sakit Universitas Tanjungpura ke-11” di Universitas Tanjungpura Pontianak (selanjutnya disebut “kegiatan”) dan PIHAK PERTAMA bersedia memberikan dana sponsor (*sponsorship*) dimaksud kepada PIHAK KEDUA.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas, Para Pihak sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan berikut :

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuannya adalah mengajukan permohonan dana sponsor (*sponsorship*) dalam rangka kegiatan “Dies Natalis Universitas Tanjungpura ke-65 dan HUT Rumah Sakit Universitas Tanjungpura ke-11”

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR

Ruang lingkup perjanjian ini adalah pemberian dana sponsor (*sponsorship*) oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam rangka melakukan kegiatan yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.

PASAL 4



DANA SPONSOR (SPONSORSHIP)

- (1) PIHAK PERTAMA bersedia memberikan dana sponsor (*sponsorship*) sebesar Rp.30.000.000.- (Tiga Puluh Juta Rupiah) kepada PIHAK KEDUA dalam rangka kegiatan yang akan diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) Atas dana sponsor tersebut PIHAK KEDUA tidak memungut PPN kepada PIHAK PERTAMA. Apabila dikemudian hari terdapat kewajiban PPN, maka menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.

PASAL 5

BIAYA DAN CARA PEMBAYARAN

- (1) Pemberian dana sponsor (*sponsorship*) tersebut akan dilakukan secara sekaligus setelah ditandatangani oleh Para Pihak.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini akan dilakukan oleh PIHAK PERTAMA dengan cara transfer ke nomor Virtual Account : 8134202405171797 atas nama Untan KS PAPDI xabang Kalbar keterangan Dana sponsor kegiatan Dies natalis Untan dan Hut RS.

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 6

LAPORAN ATAU BUKTI PENYELENGGARAAN KEGIATAN

PIHAK KEDUA harus menyampaikan laporan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA mengenai penyelenggaraan kegiatan yang di beri dana sponsor (*Sponsorship*) oleh PIHAK PERTAMA dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah kegiatan dimaksud selesai dilakukan oleh penerima Sponsor.

PASAL 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan perjanjian ini sampai seluruh kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini.

PASAL 8

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak Pihak Pertama
 - a. Meminta kepada Pihak Kedua untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian
 - b. Memperoleh laporan kegiatan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan dari Pihak Kedua
- (2) Kewajiban Pihak Pertama



Memberikan dana sponsor (*sponsorship*) kepada Pihak Kedua untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini
- (3) Hak Pihak Kedua

Menerima dana sponsor (*Sponsorship*) dari Pihak Pertama sesuai dengan ketentuan dalam pasal 3 Ruang Lingkup perjanjian ini
- (4) Kewajiban Pihak Kedua
 - a. Menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini
 - b. Menggunakan dana sponsor atau *sponsorship* dari pihak pertama untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini
 - c. Menyampaikan laporan kegiatan secara tertulis atau bukti penyelenggaraan kegiatan kepada pihak pertama sesuai dengan ketentuan dalam perjanjian ini
 - d. Mematuhi segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan

PASAL 9

LARANGAN PENGALIHAN

Penerima sponsor dilarang untuk mengalihkan atau memindahkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak pertama

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

PASAL 10

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan memaksa adalah : suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan atau kekuasaan **PARA PIHAK** dan yang menyebabkan **PIHAK** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini. Keadaan Memaksa (*Force Majeur*) tersebut meliputi bencana alam, banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru hara, pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan hibah ini.
- (2) Dalam hal terjadi *Force Majeur*, maka pihak yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat di tuntutan oleh **PIHAK** lain. **PIHAK** yang terkena *Force Majeur* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeur* tersebut kepada **PIHAK** lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeur*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa tersebut. **PIHAK** yang terkena *Force Majeur* wajib mengupayakan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam hibah ini segera setelah peristiwa *Force Majeur* berakhir.
- (3) Apabila Peristiwa *Force Majeur* tersebut berlangsung terus hingga melebihi atau diduga oleh **PIHAK** yang mengalami *Force Majeur* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali jangka waktu hibah ini.
- (4) Semua kerugian dari biaya yang diderita oleh salah satu **PIHAK** sebagai akibat terjadinya *Force Majeur* bukan merupakan tanggungjawab **PIHAK** lain.

PASAL 11

PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI

- (1) Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah dan mufakat oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pontianak.

PASAL 12

ADDENDUM

Apabila dalam pelaksanaan perjanjian hibah ini **PARA PIHAK** merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam Addendum

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	

Perjanjian Hibah ini yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 13

PENUTUP

- (1) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian kerja sama ini akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK** berdasarkan musyawarah dan kemudian mencantumkannya dalam Addendum (Perjanjian Tambahan) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
- (2) Segala perubahan, pencabutan atau pembatalan baik untuk sebagian atau keseluruhan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dilakukan atas persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**.
- (3) Perjanjian ini dibuat 2 rangkap (dua) bermaterai serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



BUDIMAN GUNAWAN

PIHAK KEDUA



MIRA DELIMA ASIKIN

MENGETAHUI

a.n. REKTOR UNIVERSITAS

TANJUNGPURA

WAKIL REKTOR BIDANG

PERENCANAAN DAN KERJASAMA

R.M.RUSTAMAJI

PIHAK PERTAMA	
PIHAK KEDUA	



BERITA ACARA
SERAH TERIMA KANDANG MODERN (CLOSED HOUSE)
DARI PT CHAROEN POKPHAND INDONESIA TBK
KEPADA
UNIVERSITAS TANJUNGPURA PONTIANAK



Nomor: No 23/CPFI/VIII2023

Nomor: 13787/UN22/KU.02.00/2023

Pada hari ini Kamis, tanggal Tiga puluh satu bulan Agustus tahun dua ribu dua puluh tiga (31-08-2023) bertempat Kampus Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : PERAPHON PRAYOORAVONG, DVM, MBA.
Jabatan : Wakil Presiden Direktur PT. Charoen Pokphand Indonesia TBK
Lembaga : PT Charoen Pokphand Indonesia TBK
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA** (yang menyerahkan);

Nama : PROF. DR. GARUDA WIKO, S.H, M.SI., FCBarb.
Jabatan : Rektor Universitas Tanjungpura
Lembaga : Universitas Tanjungpura


dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Tanjungpura Utara yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA** (yang menerima);

PIHAK PERTAMA menyerahkan barang kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menyatakan telah menerima barang dari PIHAK PERTAMA berupa 1 Unit Kandang Ayam Modern (*Closed House*) dengan ukuran 12 X 124 m (berkapasitas 20.000 ekor ayam broiler) berikut fasilitas penunjang kandang, yang berlokasi di areal Kampus Universitas Tanjungpura, Desa Bansir Laut, Pontianak Tenggara, Pontianak, Kalimantan Barat. Dengan nilai Rp. 2.766.157.880 (Dua Milliar Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima PuluhTujuh Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Rupiah)

Adapun Kandang Ayam Modern (*Closed House*) berserta peralatan tersebut dalam keadaan baik dan cukup sejak penandatanganan berita acara ini. Oleh karena itu, Kandang Ayam Modern (*Closed House*) beserta peralatan tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA untuk memelihara/merawat dengan baik, dan mempergunakannya sebagai sarana dan prasarana belajar bagi civitas akademika, serta memanfaatkan hasil pengelolaannya sebesar- besarnya untuk kepentingan dan kemajuan Fakultas Pertanian sebagaimana tujuan dari pemberian hibah.

PIHAK PERTAMA
PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk

PIHAK KEDUA
Universitas Tanjungpura


PERAPHON PRAYOORAVONG, DVM, MBA.
Wakil Presiden Direktur


PROF. DR. GARUDA WIKO, S.H, M.SI., FCBarb.
Rektor Universitas Tanjungpura

Lampiran Berita Acara Serah Terima Kandang Dan Fasilitas Budidaya Ayam Potong (*Broiler*)

Nomor :
Tanggal : Kamis 31 Agustus 2023
Sumber Dana : Kerjasama PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk
Nama Penerima : Universitas Tanjungpura

NO.	ITEM	VOL.	SAT.	HARGA	JUMLAH
				SATUAN (Rp.)	HARGA (Rp.)
A.					
SIPIL					
1	BANGUNAN KANDANG 12 X 124 M	1	UNIT	2.026.760.000	2.026.760.000
TOTAL A					2.026.760.000
B.					
ME DAN PE					
1	ELECTRICAL SYSTEM HH	0	LS		
2	POULTRY EQUIPMENT & ACC. PE	1	LS	496.200.000	496.200.000
3	TRASPORTASI	1	LS	Inc	
4	PEKERJAAN INSTALASI KANDANG	1	LS	246.207.880	246.207.880
TOTAL B					740.407.880
TOTAL A + B					2.766.157.880

PIHAK PERTAMA
PT Charoen Pokphand Indonesia, Tbk



PERAPHON PRAYOORAVONG, DVM, MBA.
Wakil Presiden Direktur



PIHAK KEDUA
Universitas Tanjungpura

PROF. DR. GARUDA WIKO, S.H, M.SI, FCBArb.
Rektor Universitas Tanjungpura